



PENETAPAN

Nomor : 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXX, tempat/ tanggal lahir Surabaya, 19-02-1976, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register perkara Nomor 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs. tanggal 8 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diberikan penetapan permohonan wali /kuasa atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :

1. ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di -, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011, umur 11 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, bertempat tinggal di -, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua AYAH SUAMI PEMOHON Pemohon telah melangsungkan pernikahan, dan dari pernikahan tersebut ada memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - 1.1. SAUDARA 1 (almarhum)
 - 1.2. SAUDARA 2
 - 1.3. SAUDARA 3
 - 1.4. SAUDARA 4 (almarhum)
 - 1.5. SAUDARA 5 (almarhum)
 - 1.6. SAUDARA 6
2. Bahwa kedua AYAH SUAMI PEMOHON dari Pemohon yang bernama AYAH SUAMI PEMOHON (Ayah AYAH SUAMI PEMOHON Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2013 dan IBU SUAMI PEMOHON (Ibu AYAH SUAMI PEMOHON Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2016.
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada hari Sabtu tanggal 14 April 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 387/51/IV/2001 tertanggal 16 April 2001, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1, lahir di Bandung pada tanggal 11 Februari 2002
 - 3.2. ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006
 - 3.3. ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011
4. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2019, sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan nomor 3674-KM-21082019-0004 tanggal 20 Agustus 2019.
5. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon adalah ahli waris almarhum SUAMI PEMOHON. Sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ahli Waris Nomor: 844/Pdt.P/2022/PA. Tgrs tertanggal 29 November 2022;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa AYAH SUAMI PEMOHON Pemohon memiliki harta berupa :
Sertifikat Hak Milik No.1796 yang terletak di kelurahan Labuh Baru Timur
Kec. Payung Sekaki Pekanbaru kota An. AYAH SUAMI PEMOHON.
7. Bahwa Pemohon dan berdasarkan kesepakatan semua ahli waris
bermaksud untuk melakukan peralih hak atas harta tersebut.
8. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut yang bernama :
 - 8.1. ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006;
 - 8.2. ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011;
masih di bawah umur sehingga tidak cakap dalam hal melakukan
perbuatan hukum, maka untuk melakukan proses perwalian tersebut
harus diwakili/kuasa yang dalam hal ini akan diwakilkan/kuasakan kepada
Pemohon selaku ibu dari anak-anak tersebut di atas.
9. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan
menetapkan Pemohon menjadi wali yang sah atas anak Pemohon yang
bernama :
 - 9.1. ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006;
 - 9.2. ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011;
yang bertindak untuk dan atas anak Pemohon tersebut di atas, khusus
untuk menandatangani kuasa dalam melakukan peralihan tersebut.
10. Bahwa Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali guna melakukan
tindakan-tindakan hukum atas anak tersebut;
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan
perwalian anak di bawah umur;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon
kehadapan Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan
memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali yang sah dari anak-anak yang masih di bawah umur yang bernama :
 - 2.1. ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006;
 - 2.2. ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (PEMOHON) dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak dibawah umur yang bernama:
 - 3.1. ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006;
 - 3.2. ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan saran kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Desember 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tigaraksa NIK XXX tanggal atas nama Pemohon. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 16 April 2001. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung Kota Solok, pada

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



tanggal 25 Januari 1967. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 8 Mei 2006, atas nama Radyatha Arka Zahran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kotamadya Jakarta Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 13 Juli 2011, atas nama Idraki Ammar Khairy, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kotamadya Jakarta Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : XXX atas nama SUAMI PEMOHON dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 21 Agustus 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : XXX dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 8 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : XXX dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 17 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 22 Agustus 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX semula atas nama AYAH SUAMI PEMOHON berubah karena Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris menjadi atas nama SAUDARA, dkk yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi buku Rekening Bank BNI Nomor - Kantor Cabang Kramat atas nama PEMOHON. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

B. Saksi-saksi.

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN. adalah adik ipar Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON karena saksi adalah adik kandunmg suami Pemohon ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya SUAMI PEMOHON telah dikaruniai anak 3 orang yaitu bernama Muhammad Aqilla Diandra bin SUAMI PEMOHON, ANAK 2, dan ANAK 3 dan saksi kenal dengan anak-anak mereka dan belum menikah;
 - Bahwa benar AYAH SUAMI PEMOHON Pemohon atau ayah kandung saksi memiliki harta peninggalan berupa tanah di Pekanbaru;
 - Bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain sejak dari awal dimiliki almarhun AYAH SUAMI PEMOHON hingga saat ini;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan wali ini adalah untuk melakukan peralih hak atas harta tersebut berdasarkan kesepakatan semua ahli waris dari almarhum AYAH SUAMI PEMOHON termasuk didalamnya anak Pemohon selaku ahli waris dari SUAMI PEMOHON yang belum bisa bertindak hukum, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan atas anak-anak tersebut;
 - Bahwa selama ini yang mengasuh anak-anak Pemohon tersebut adalah Pemohon dan suaminya, dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
 - Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya dengan keputusan pengadilan baik karena sangat melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruk sekali;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tahun 2019 yang lalu;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya SUAMI PEMOHON telah dikaruniai anak 3 orang yaitu bernama Muhammad Aqilla Diandra bin SUAMI PEMOHON, ANAK 2, dan ANAK 3 dan saksi kenal dengan anak-anak mereka dan belum menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum AYAH SUAMI PEMOHON Pemohon bernama memiliki harta peninggalan berupa tanah di Pekanbaru yang saat ini tidak dalam keadaan bersengketa diantara ahli warisnya;
 - Bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain sejak dari awal dimiliki almarhum AYAH SUAMI PEMOHON hingga saat ini;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan wali ini adalah untuk melakukan proses peralihan hak pada instansi terkait atas tanah milik AYAH SUAMI PEMOHON Pemohon yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa terhadap tanah tersebut tidak ada sengketa diantara ahli waris;
- Bahwa selama ini yang mengasuh anak-anak Pemohon tersebut adalah Pemohon dan suaminya, dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya dengan keputusan pengadilan baik karena sangat melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan saran kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu perwalian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di -, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 huruf h dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai ibu kandung dari 2 orang anak yang ia mohonkan perwaliannya yang dikuatkan keterangan bukti surat yang diajukan di depan persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah mohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 orang anaknya yang masing-masing bernama ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 dan ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011 karena ke 2 orang anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum, dan penetapan atas perkara ini akan digunakan untuk proses hukum peralihan hak atas tanah milik AYAH SUAMI PEMOHON Pemohon dengan kesepakatan seluruh ahli waris AYAH SUAMI PEMOHON Pemohon bernama AYAH SUAMI PEMOHON yang berlokasi di Pekanbaru;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.11, dan 2 orang saksi di muka sidang sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa oleh karena bukti surat P.1 sampai dengan P.11 tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan serta ternyata sesuai dengan aslinya, demikian juga bukti saksi-saksi memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR., maka dengan demikian alat-alat bukti tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon bernama PEMOHON, NIK XXX lahir di Surabaya, 19-02-1976 dan beragama Islam;
2. Berdasarkan bukti P.2 ditemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya telah tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkung Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada tanggal 14 April 2001;

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan bukti P.3 ditemukan fakta bahwa pernikahan kedua AYAH SUAMI PEMOHON Pemohon telah tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung Kota Solok pada tanggal 25 Januari 1967;
4. Berdasarkan bukti P.4 ditemukan fakta bahwa ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON;
5. Berdasarkan bukti P.5 ditemukan fakta bahwa ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011 adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON;
6. Berdasarkan bukti P.6 ditemukan fakta bahwa SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2019;
7. Berdasarkan bukti P.7 ditemukan fakta bahwa IBU SUAMI PEMOHON (Ibu AYAH SUAMI PEMOHON Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2016;
8. Berdasarkan bukti P.8 ditemukan fakta bahwa AYAH SUAMI PEMOHON (Ayah AYAH SUAMI PEMOHON Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2013;
9. Berdasarkan bukti P.9 ditemukan fakta bahwa Pemohon bernama PEMOHON, NIK 3674025902760004 lahir di Surabaya, 19-02-1976, beragama Islam dan mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama ;
 - ANAK 1, lahir di Bandung pada tanggal 11 Februari 2002;
 - ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006;
 - ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011;
10. Berdasarkan bukti P.10 ditemukan fakta bahwa 2 orang anak Pemohon masing-masing bernama ANAK 2 dan ANAK 3 adalah termasuk pemegang hak milik atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX semula atas nama AYAH SUAMI PEMOHON berubah karena Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris menjadi atas nama Boby Aldrin, dkk;

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan bukti P.10 ditemukan fakta bahwa Pemohon memiliki rekening pada Bank BNI Kantor Cabang Kramat dengan nomor rekening 0912899761;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-171 HIR., yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1, lahir di Bandung pada tanggal 11 Februari 2002, ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 dan ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011 ;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal pada tanggal 3 April 2019 karena sakit ;
- Bahwa setelah meninggalnya SUAMI PEMOHON, ke 3 orang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon berpikiran sehat berkelakuan baik serta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya tersebut dan anak-anak tersebut berada di bawah asuhannya, dan tidak pernah dicabut hak pengasuhannya berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan perwalian bagi ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 dan ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011 adalah untuk bertindak atas nama anak tersebut dalam proses untuk melakukan peralihan hak atas harta tersebut berdasarkan kesepakatan semua ahli waris dari almarhum AYAH SUAMI PEMOHON termasuk didalamnya anak Pemohon selaku ahli waris dari SUAMI PEMOHON yang belum bisa bertindak hukum, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan atas nanak-anak tersebut;

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1, lahir di Bandung pada tanggal 11 Februari 2002, ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 dan ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011 ;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal pada tanggal 3 April 2019 karena sakit ;
- Bahwa 2 dari 3 orang anak Pemohon yaitu yang bernama ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 dan ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011 saat ini masih berada di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum didalam maupun diluar pengadilan;
- Bahwa Pemohon dinilai mampu untuk berbuat, mengurus dan melaksanakan tugas perwalian dan/atau pengasuhan terhadap anak-anak tersebut baik terhadap diri maupun harta kekayaannya;
- Bahwa selama ini maupun sejak kematian Almarhum SUAMI PEMOHON ke 3 orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon, dan tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama ini Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai wali dengan keputusan pengadilan baik karena sangat melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah logis diperlukan adanya hak perwalian dan atau pengasuhan terhadap anak tersebut yang pada prinsipnya semua adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum anak tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan : "Anak yang belum mencapai

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali". Ayat (2) menyebutkan : "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan solusi hukum bahwa wali tersebut sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum, selama memenuhi ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 52, Pasal 53 dan 54 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Agama) harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda";

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 dan ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011 yang secara *sosio kultural* telah diakui oleh masyarakat adat sebagai pihak yang dapat mewakili kepentingan ke 2 orang anak tersebut, namun ternyata di wilayah *legalitas formal* ternyata Pemohon tidak mempunyai kewenangan hukum sebagai ibu kandung dari ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 dan ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011 untuk bertindak mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan fakta yang dialami Pemohon ketika berurusan dengan suatu badan hukum untuk suatu kepentingan hukum, telah ternyata bahwa kekuasaannya sebagai ibu kandung tersebut tidaklah secara otomatis dapat ia pergunakan dan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya penunjukan dari Badan Peradilan khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tigaraksa yang menetapkan dirinya sebagai wali bagi anak kandungnya tersebut, oleh karena itu Pemohon memerlukan adanya penetapan ini yang dapat dipergunakannya untuk mengurus kepentingan-kepentingan hukum dari anaknya tersebut ketika pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi-instansi ataupun badan-badan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya dalam hal ini adalah untuk proses jual beli tanah milik mereka secara hukum;

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon tersebut, khususnya di wilayah hukum Kota Tigaraksa dan sekitarnya, adalah sesuatu hal yang sudah dimaklumi oleh masyarakat, bahwa kerabat dekat sekalipun tetap saja meminta dan atau memerlukan adanya penetapan perwalian dari pengadilan terhadap seorang anak yang akan diampunya untuk mengurus kepentingan hukum bagi anaknya tersebut saat berurusan dengan instansi-instansi ataupun badan-badan hukum terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai ibu dari ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 dan ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011 Abdullah yang *notabene* belum dewasa dan belum menikah sesuai ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tidak terbukti sebagai orang yang sangat melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk sekali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, dan justru selama ini ke 2 orang anak Pemohon khususnya ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 dan ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011 yang belum dewasa tersebut berada dalam asuhan Pemohon sejak kematian ayah kandungnya bernama SUAMI PEMOHON, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 dan ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011 dalam penilaian Majelis Hakim dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap kedua orang anaknya tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas adalah telah cukup beralasan dan telah ternyata mempunyai suatu kepentingan hukum yang jelas serta tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana yang akan tercantum dalam dictum penetapan ini;

Menimbang, bahwa menegenai petitum angka 3 permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menetapkan Pemohon (PEMOHON) dapat melakukan tindakan untuk dan atas nama ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 dan ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011 baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam hal ini adalah untuk mengurus proses hukum peralihan hak atas tanah yang semula milik almarhum AYAH SUAMI PEMOHON Pemohon berupa : Sertifikat Hak Milik No.XXX yang terletak di

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Pekanbaru kota An. AYAH SUAMI PEMOHON yang sekarang telah berubah hak milik menjadi atas nama SAUDARA dkk termasuk 2 orang anak Pemohon masing-masing bernama ANAK 2 dan ANAK 3 berdasarkan surat keterangan ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali dari anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2006;
 - 2.2. ANAK 3, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juni 2011;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama ke dua orang anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2.1 dan 2.2. di atas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nazaruddin, M.H.I., dan Drs. H. Martias sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Drs. Nazaruddin, M.H.I. dan Drs. Hj. Asnita.

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Hakim-Hakim Anggota serta Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nazaruddin, M.H.I.

Drs. Hj. Asnita.

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	185.000,00
4.	PNBP Panggilan I	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No. 906/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)